


14

**KONSEP PEMANGKU KEPEMILIKAN & PEMANGKU KEPENTINGAN
 SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL & EKSPRESI BUDAYA
 TRADISIONAL (GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE & FOLKLORE)
 INDONESIA***

Miranda Risang Ayu Palar, S.H., LL.M., Ph.D.*

FO

24/1 - 2012



[Signature]
13/6 2012

[Signature]
18/02
/6

[Signature]
4/6/2012

Konsep pemangku kepentingan dan pemangku kepemilikan secara kultural dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual semakin mengemuka dalam berbagai negosiasi internasional maupun perancangan peraturan perundang-undangan

* dibawakan dalam Seminar Nasional Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional, Universitas Diponegoro, Semarang, 12-13 Oktober 2010.
 * S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M., Ph.D. (University of Technology Sydney). Dosen dan Peneliti di Fakultas Hukum, Ketua Unit Pelaksana Teknis Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Padjadjaran. Spesialis Hak Kebudayaan dan Kekayaan Intelektual, ahli Indikasi Geografis dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional.

nasional. Konsep ini sendiri hanya mungkin dimengerti, diterima dan diupayakan jika sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak lagi dipandang sebagai serangkaian sistem perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual konvensional yang sekarang positif berlaku, yang kepemilikannya cenderung bersifat individual. Dalam konteks ini, sistem Hak Kekayaan Intelektual konvensional harus diperluas sehingga mencakup kemungkinan-kemungkinan perlindungan berbagai obyek yang semula belum dapat dilindungi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Tradisional dan obyek-obyek Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia siberetika.

Secara konseptual, reposisi Hak Kekayaan Intelektual telah dimulai dan kini tengah terus dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk membangun sistem perlindungan hukum yang maksimal bagi Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

1. Hak Asasi Budaya sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Sesungguhnya, internasionalisasi perlindungan Hak Asasi Budaya memiliki sejarah yang berbeda dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual¹. Meski pun demikian, dilihat dari substansi perlindungan maupun ruang lingkup perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual memiliki keselarasan karakter dengan beberapa aspek dari obyek Hak Asasi Budaya.

Hak Asasi Budaya sendiri merupakan hak yang pertama kali diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, terutama dalam Pasal 27.

Ayat (1) Pasal 27 UDHR menyatakan bahwa, "*Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits*". Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya komunitasnya, untuk

¹ Miranda Risang Ayu, *Geographical Indications Protection in Indonesia based on Cultural Rights Approach*, Nagara Institute, 2009, p. 202 - 210.